



LAPORAN KEUANGAN **2025 (*AUDITED*)**

BRMP SUMATERA SELATAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2025 (*Audited*) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengacu pada PMK 232/PMK.05/2022 mengenai Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP.,M.P.
NIP. 197408301999031002



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP : (0711) 410155 FAXIMILE : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.brmp.pertanian.go.id E-MAIL : brmp.sumsel@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan TA. 2025 (*Audited*) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalianP intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP.,M.P.
NIP. 197408301999031002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Lampiran	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	68
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	82
F. Pengungkapan Penting Lainnya	86
VI. Lampiran	92



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran B.1.1	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran B.1.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan 31 Desember 2025
Lampiran B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel A.2.1	Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan	12
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Semester II TA 2025	32
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya Semester II TA 2025	32
Tabel B.1.2	Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester II TA 2025	33
Tabel B.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025	34
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program	34
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025	35
Tabel B.2.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis	36
Tabel B.2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	37
Tabel B.2.5	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 31 Desember 2025	38
Tabel B.2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2025	38
Tabel B.2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025	38
Tabel B.2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025	39
Tabel B.2.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025	40
Tabel B.2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester II TA 2025	40
Tabel B.2.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025	40
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel C.1.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel C.1.3	Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel C.1.4	Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel C.1.5	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel C.1.6	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel C.1.7	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel C.1.8	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	46
Tabel C.1.9	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel C.1.10	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel C.1.11	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel C.1.12	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	49
Tabel C.1.13	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	50
Tabel C.1.14	Rincian Tanah Berdasarkan NUP	51
Tabel C.1.15	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	51
Tabel C.1.16	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	53
Tabel C.1.17	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	54
Tabel C.1.18	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	55
Tabel C.1.19	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	56
Tabel C.1.20	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	57
Tabel C.1.21	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel C.1.22	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel C.1.23	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	60

Tabel C.1.24	Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel C.1.25	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel C.1.26	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	61
Tabel C.1.27	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	62
Tabel C.1.28	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel C.1.29	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel C.1.30	Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya	65
Tabel C1.31	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel D.1.1	Beban Pegawai Tahun Per 31 Desember 2025 dan 2024	69
Tabel D.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	70
Tabel D.1.3	Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	71
Tabel D.1.4	Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	71
Tabel D.1.5	Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	73
Tabel D.1.6	Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	73
Tabel D.1.7	Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	75
Tabel D.1.8	Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	76
Tabel D.1.9	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan 2024	77
Tabel D.1.10	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO	77
Tabel D.1.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	78
Tabel D.1.12	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	79
Tabel D.1.13	Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024	80
Tabel D.1.14	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025	81
Tabel D.1.15	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025	82
Tabel D.1.16	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025	83
Tabel E.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025	83
	Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2025	84
	Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025	86
	Target dan Capaian Realisasi Kegiatan Swasembada Pangan Per 31 Desember 2025	89

The logo of PT. KAWA is a stylized emblem. It features a central plant-like motif with three leaves and a small flower-like shape at the top, all enclosed within a circular border. This circle is further surrounded by a larger, multi-pointed star-like shape. The entire logo is rendered in a light green color, matching the background.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp252.094.151 atau 168,06% dari anggaran sebesar Rp150.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.962.056.634 atau mencapai 98,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.076.344.000.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp152.794.625.589 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.071.651.351; Aset Tetap (neto) sebesar Rp151.636.171.843; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp86.802.395.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.505.635 dan Rp152.777.119.954.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp216.966.138, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp11.241.433.681, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp11.024.467.543). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp1.401.319.913 dan Rp0 sehingga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada 31 Desember 2025 mengalami Defisit- LO sebesar (Rp9.623.147.630).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp152.563.207.007 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp9.623.147.630), Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp121.985.254, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.715.075.323 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp152.777.119.954.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi s.d 31 Desember 2025	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	150.000.000	252.094.151	168,06	197.318.908
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		150.000.000	252.094.151	168,06	197.318.908
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147
Belanja Barang	B.2.2	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355
Belanja Modal	B.2.3	50.000.000	49.997.800	100,00	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002



NERACA

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

NERACA

PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	0	35.127.093
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2	0	(175.636)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.3	0	34.951.457
Persediaan	C.1.4	1.071.651.351	153.030.000
JUMLAH ASET LANCAR		1.071.651.351	187.981.457
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	132.155.022.147	132.111.912.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	12.542.999.083	12.465.975.158
Gedung dan Bangunan	C.2.3	24.582.005.462	23.834.264.023
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	986.990.857	748.265.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	6.500.000	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.2.6	(18.637.345.706)	(117.287.842.520)
Jumlah Aset Tetap		151.636.171.843	151.872.573.661
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	168.558.000	834.047.200
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(81.755.605)	(297.573.600)
Jumlah Aset Lainnya		86.802.395	563.473.600
Jumlah Aset		152.794.625.589	152.597.028.718
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	17.505.635	33.821.711
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.505.635	33.821.711
Jumlah Kewajiban		17.505.635	33.821.711
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	152.777.119.954	152.563.207.007
Jumlah Ekuitas		152.777.119.954	152.563.207.007
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		152.794.625.589	152.597.028.718

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Noor Roufiq Ahmadi

Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002

LAPORAN OPERASIONAL



III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	216.966.138	121.532.356	95.433.782	78,53
JUMLAH PENDAPATAN		216.966.138	121.532.356	95.433.782	78,53
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	3.890.155.414	3.854.154.049	36.001.365	0,93
Beban Persediaan	D.3	1.084.325.418	77.924.515	1.006.400.903	1.291,51
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.265.886.846	2.913.211.329	352.675.517	12,11
Beban Pemeliharaan	D.5	951.994.827	858.582.867	93.411.960	10,88
Beban Perjalanan Dinas	D.6	735.085.253	1.140.956.464	(405.871.211)	(35,57)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	230.235.000	113.265.000	116.970.000	103,27
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.083.926.559	1.278.303.433	(194.376.874)	(15,21)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	(175.636)	175.636	(351.272)	(200)
JUMLAH BEBAN		11.241.433.681	10.236.573.293	1.004.860.388	9,81
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.024.467.543)	(10.115.040.937)	(909.426.606)	8,99
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	(360.502.715)	360.502.715	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	D.10	0	2.835.000	(2.835.000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	D.11	0	363.337.715	(363.337.715)	(100)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.401.319.913	257.958.645	1.143.361.268	443,23
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	1.413.416.402	264.858.645	1.148.557.757	433,65
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	12.096.489	6.900.000	5.196.489	75,31
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.401.319.913	(102.544.070)	1.503.863.983	(1.466,55)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(9.623.147.630)	(10.217.585.007)	594.437.377	(5,82)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.14				
POS LUAR BIASA					
SURPLUS/DEFISIT - LO		(9.623.147.630)	(10.217.585.007)	594.437.377	(5,82)

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	152.563.207.007	154.059.667.562
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(9.623.147.630)	(10.217.585.007)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	121.985.254	74.092.858
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1		0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2		0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	121.985.254	74.092.858
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	9.715.075.323	8.647.031.594
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	213.912.947	(1.496.460.555)
EKUITAS AKHIR	E.6	152.777.119.954	152.563.207.007

Palembang, 4 Mei 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP, M.P.

NIP.197408301999031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan salah satu unit kerja lingkup Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian. Badan Perakitan Modernisasi Pertanian merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai dan secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

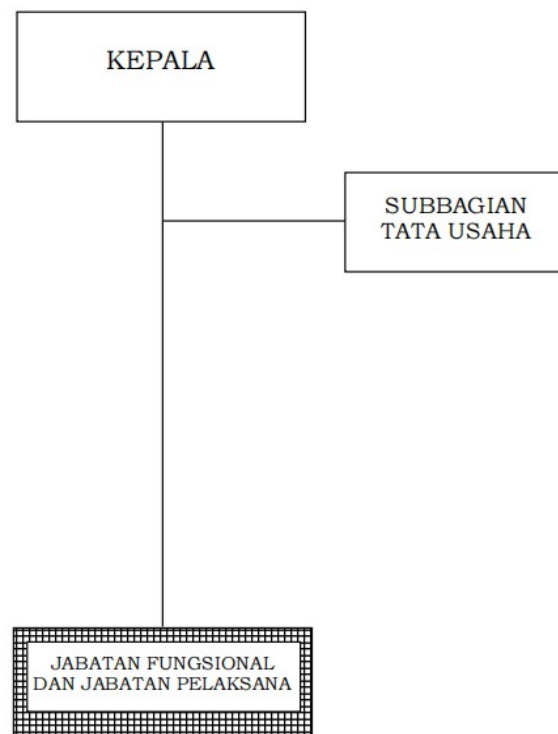
1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Adapun Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Prasarana dan sarana yang dimiliki Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan antara lain meliputi gedung perkantoran dan aula, alat transportasi/kendaraan, peralatan kantor dan multi media untuk mendukung operasional Balai serta tiga fasilitas pendukung penerapan dan diseminasi, yaitu Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Perpustakaan Digital, Jaringan Internet (LAN) dan Website, serta Laboratorium Tanah.

Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian yang dimiliki oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan terletak di dua lokasi strategis dengan spesifikasi agroekosistem lahan rawa lebak (Kebun Percobaan Kayuagung) dan agroekosistem lahan rawa pasang surut (Kebun Percobaan Karang Agung). Pada saat ini Laboratorium Tanah belum berfungsi secara optimal dikarenakan belum lengkapnya sarana. Sedangkan keberadaan perpustakaan yang dilengkapi koleksi yang cukup memadai baik yang berupa buku ilmiah, proseding, jurnal telah banyak bermanfaat dalam pelayanan informasi IPTEK bagi oleh pengguna, yang bukan saja karyawan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan tetapi juga, mahasiswa, petugas dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan juga memiliki kelembagaan internal non struktural yaitu Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester III Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui

Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Periode April – November Tahun 2025 berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester III Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025 Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp7.075.313.000. Selama periode berjalan, Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Efisiensi Anggaran BRMP Sumsel pada 3 Output dengan total sebesar Rp252.055.000.
Adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI.
2. Penambahan Pagu : Kegiatan Perbenihan Padi senilai Rp.2.328.900.000 target 150 Ton SS
3. Penurunan pagu/target PNBPN dan pembukaan blokir PNBPN.
4. Realokasi (penambahan) anggaran perjalanan dinas sebesar Rp50.000.000 pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementan.
5. Pembukaan Blokir ATK Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi dan Pendampingan Program Strategis Kementan.
6. Revisi Penambahan Target PNBPN semula Rp109.500.000 menjadi Rp156.539.000

Sehingga dalam Laporan Keuangan Semester III Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp10.076.344.000.

Tabel A.2.1
Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Sumatera Selatan TA 2025

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)
2025	10.076.344.000
2024	9.391.682.000
2023	10.815.037.000
2022	8.280.523.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Semester III Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian

azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-

undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

b. **Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.

c. **Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan

- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang

seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan

nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah

diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses

penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan Semester Tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan reproduksi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp252.094.151 atau 168,06% dari anggaran sebesar Rp150.000.000. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%
425	Pendapatan PNBP Lainnya			
425112	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	214.438.000	142,96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		2.528.138	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		35.128.013	0,00
Jumlah		150.000.000	252.094.151	168,06

Realisasi sebesar Rp252.094.151 pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan berasal dari Penjualan benih padi SS, benih jagung, telur itik, ayam afkir sebesar Rp214.438.000, serta Rp35.128.013 berasal dari setoran pengembalian kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp252.094.151 atau 168,06% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp150.000.000. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.775.243 atau 27,76% dibandingkan 31 Desember 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester III TA 2025

Uraian Pendapatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	150.000.000	214.438.000	124.367.356	90.070.644

Pendapatan Lain-Lain	0	35.128.013	72.951.552	(37.823.539)
Jumlah	150.000.000	252.094.151	197.318.908	54.775.243

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp216.966.138 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan benih padi UPBS, penjualan ayam afkir dan pendapatan sewa rumah dinas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp2.528.138 merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas
 - b. Penjualan ayam afkir sebesar Rp2.430.000
 - c. Penjualan Benih Jagung FS sebesar Rp8.610.000
 - d. Penjualan Benih Padi SS sebesar Rp103.155.000
 - e. Penjualan Gabah Konsumsi sebesar Rp68.175.000
 - f. Penjualan jagung pipilan sebesar Rp1.386.000
 - g. Penjualan kelapa sawit sebesar Rp28.855.000
 - h. Penjualan telur itik sebesar Rp1.827.000
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp35.128.013 yang berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (425911) yang terdiri dari kelebihan tunjangan fungsional peneliti yang tidak beralih ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp35.127.093 dan potongan SPM dari Kekurangan Gaji atas nama Koharudin sebesar Rp920.

Tabel B.1.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain Semester II TA 2025

Kode Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Keterangan
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	35.128.013	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu		
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu		
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu		
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		
	Jumlah Pendapatan	35.128.013	-

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
3. Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBPN per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.1 dan B.1.2**.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun pendapatan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp9.962.056.634 atau 98,87% dari anggaran belanja sebesar Rp10.076.344.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147
Belanja Barang	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355
Belanja Modal	50.000.000	49.997.800	100,00	0
Jumlah	10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Program Dukungan Manajemen	7.590.905.000	7.496.100.648	98,75	6.826.204.182
Program Nilai Tambah dan Daya Saing	156.539.000	155.142.197	99,11	1.334.567.353
Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22	683.578.967
Jumlah	10.076.344.000	9.962.056.634	98,87	8.844.350.502

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada **Lampiran B.2**.

Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.706.132 atau 12,64%, apabila dibandingkan Semester II TA 2024. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain dikarenakan di Tahun 2025 ini adanya kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS dan juga penambahan pegawai di Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang CPNS dan 3 (tiga) orang PPPK. Selain itu di tahun 2025 ada belanja modal berupa pembelian Neraca Analitik, Hot Plate dan Stirer, APD dan Rak peneris gelas yang digunakan untuk menunjang kinerja Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun belanja *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.904.040.788 dan Rp3.869.522.147. Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.518.641 atau 0,89% dibandingkan TA 2024. Kenaikan tersebut terjadi karena antara lain :

- Penambahan pegawai 1 orang PPPK TMT 30 April 2025 yang merupakan pegawai PPNPP yang lolos seleksi PPPK Tahap I Kementerian Pertanian.
- Penambahan pegawai 3 orang CPNS TMT 28 Mei 2025 jabatan Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama.
- Penambahan pegawai 2 orang PPPK TMT 1 November 2025 yang merupakan PPPK Tahap II Kementerian Pertanian.
- Adanya Pegawai Pensiun sebanyak 3 orang di Tahun 2025 atas nama I Ketut Warken Edi, SP, Rajulis dan Suri Emma, SP.
- Adanya pegawai mutasi keluar atas nama Ekha Anggreini, SP, MP dan Dr. Drh. Aulia Evi Susanti, M.Si.
- Adanya pegawai mutasi masuk atas nama Mahdalena, SP.

Adapun Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.1.**

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	3.796.947.000	3.770.675.779	99,31	3.786.367.555
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	122.857.000	118.701.009	96,62	65.526.592
Belanja Lembur	21.360.000	14.664.000	68,65	17.628.000
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0,00	0
Jumlah	3.941.164.000	3.904.040.788	99,06	3.869.522.147

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.2.**

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun belanja pegawai *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing sebesar Rp6.008.018.046 dan Rp4.974.828.355. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.422.475.000	3.402.239.652	99,41	2.608.240.334
Belanja Barang Operasional	1.327.808.000	1.327.576.314	99,98	1.434.691.625
Belanja Barang Non Operasional	1.039.423.000	1.022.042.920	98,33	1.107.909.194
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0
Belanja Barang Persediaan	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515
Belanja Jasa	920.642.000	918.698.314	99,79	367.048.690
Belanja Jasa	920.642.000	918.698.314	99,79	367.048.690
Belanja Pemeliharaan	953.053.000	951.994.827	99,89	858.582.867
Belanja Pemeliharaan	953.053.000	951.994.827	99,89	858.582.867
Belanja Perjalanan Dinas	789.010.000	735.085.253	93,17	1.140.956.464
Belanja Perjalanan DN	789.010.000	735.085.253	93,17	1.140.956.464
Belanja Perjalanan LN	0	0	0,00	0
Belanja BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang BLU	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0,00	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00	0
Jumlah	6.085.180.000	6.008.018.046	98,73	4.974.828.355

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri cukup mengalami penurunan dikarenakan di TA 2025 banyak kegiatan yang masih di blokir dan dikurangi biaya perjalanan dinasnya dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Keuangan terkait Efisiensi Anggaran, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Tujuannya adalah mendukung program prioritas Presiden RI. Adapun belanja barang yang sangat mengalami kenaikan adalah di belanja jasa, dikarenakan di Tahun 2025 adanya kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dan kegiatan Benih Sumber Padi 150 Ton SS yang ada item Sewa Kendaraan, Sewa Traktor Roda 2 dan Roda 4 serta Sewa Combine untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp1.052.620.418 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi s.d 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	0	0	0	0
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0,00	0,00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40.902.000	40.820.709	99,80	65.639.515
Belanja Barang Persediaan bahan baku	1.014.342.000	1.011.799.709	99,75	0,00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0,00	0,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0,00	0,00
Jumlah	1.055.244.000	1.052.620.418	99,75	65.639.515

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.2.3**.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun belanja barang *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0. Anggaran dan Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang dan uang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.5 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per 31 Desember 2025

Uraian	Berupa Uang		Berupa Barang		Total	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Fisik dan Penunjang dana DK/TP	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda	0	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing- adalah sebagai berikut:

Tidak ada anggaran dan realisasi Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda pada Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan di TA 2025. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah Per 31 Desember 2025

Kegiatan	Jenis Bantuan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%
-	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Jumlah	Barang	0	0	0,00
	Uang	0	0	0,00
Total		0	0	0,00

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.997.800 dan Rp0. Rincian anggaran dan realisasi sampai tanggal 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel B.2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.997.800	100	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	50.000.000	49.997.800	100	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran B.2.4.**

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp49.997.800 dan Rp0. Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel B.2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.997.800	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Jumlah	50.000.000	49.997.800	0,00	0

Adapun belanja modal sebesar Rp49.997.800 tersebut berupa pembelian Neraca Analitik sebanyak 1 unit sebesar Rp.24.998.800, Hot Plate dan Stirer sebesar Rp18.500.000, Rak peneris gelas sebesar Rp3.000.000 dan Lemari APD sebesar Rp3.499.000 yang digunakan untuk menunjang kinerja Laboratorium Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan atb

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

Tabel B.2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025 dan Semester II TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

Tabel B.2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal Lainnya pada satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA 2025.

Tabel B.2.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi sd 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi sd 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun belanja modal *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.794.625.589 dan Rp152.597.028.718. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp197.596.871 atau 0,13%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	1.071.651.351	187.981.457
Aset Tetap	151.636.171.843	151.872.573.661
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	86.802.395	536.473.600
Jumlah	152.794.625.589	152.597.028.718

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.071.651.351 dan Rp187.981.457. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp883.669.894 atau 470,08%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	0	35.127.093
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	(175.636)
Persediaan	1.071.651.351	153.030.000
Jumlah	1.071.651.351	187.981.457

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.3 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri No.Rekening 8100125674951000 Atas nama BPG 014 BPTP SUMSEL	0	0	0
3	Kwitansi Uang Persediaan yang belum SPP/SPM	0	0	0
Jumlah		0	0	0

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bendahara Pengeluaran sudah melakukan penyetoran sisa Uang Persediaan maupun Tambahan Uang Persediaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Setoran	Jumlah Setoran (Rp)	NTPN
1	Sisa UP (RM)	22.023.000	A06D87NASE5I7Q0Q
2	Sisa UP (PNBP)	523.353	D4D382CPTMKMDMDEM
3	Sisa TUP (RM)	47.589.993	645AB1GCDK4RCMHB

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

**Tabel C.1.4 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
2	Bank Mandiri	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.5 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0	0
Jumlah	0	0	0

C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Belanja	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	0	0	0
		Jumlah	0	0	0
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
		Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0
			0	0	0
		Jumlah	0	0	0
		Total	0	0	0

C.5 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.6 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp35.127.093. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp35.127.093) atau (100%) apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan piutang dari kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti di tahun berjalan, sehingga piutang pada posisi 31 Desember 2025 adalah nihil. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.8 Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	2024	0	35.127.093	(35.127.093)
Jumlah			0	35.127.093	(35.127.093)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun piutang bukan pajak *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.7 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.9 Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.8 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan (Rp175.636). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp175.636 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.10 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025**

No	Jenis Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	0	175.636	(175.636)
	Jumlah	0	175.636	(175.636)
2	Bagian Lancar TP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3	Bagian Lancar TGR	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
Jumlah		0	175.636	(175.636)

Penyisihan piutang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0 dikarenakan piutang atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti telah dilakukan pelunasan.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun penyisihan piutang tidak tertagih *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.9 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.071.651.351 dan Rp153.030.000. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp918.621.351 atau 600,29% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.11 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	0	0	0,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0,00
3	Suku Cadang	0	0	0,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.071.651.351	153.030.000	918.621.351
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0,00
8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0,00
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	0	0	0,00
10	Bahan Baku	0	0	0,00

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
11	Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Total		1.071.651.351	153.030.000	918.621.351

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saldo persediaan sebesar Rp1.071.651.351 yang merupakan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat adalah terdiri dari benih padi dan DOC Ayam KUB dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Barang	Jumlah	Rupiah
1	DOC KUB-1	28	188.076
2	DOC KUB Narayana_6225	219	1.363.275
3	INPARI-32 SS HDB	37.500	337.500.000
4	INPARI - 42 SS (AGRITAN GSR)	41.400	372.600.000
5	INPARI - 50 SS MAREM	15.000	135.000.000
6	PADJAJARAN AGRITAN SS	25.000	225.000.000
Total			1.071.651.351

Adapun benih padi SS yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 merupakan benih masuk hasil dari kegiatan Benih Sumber Padi SS 150 Ton Tahun 2025.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun persediaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp151.636.171.843 dan Rp151.872.573.661. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp236.401.818) atau (0,16%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.12 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	132.155.022.147	132.111.912.000	43.110.147
2	Peralatan dan Mesin	12.542.999.083	12.465.975.158	77.023.925
3	Gedung dan Bangunan	24.582.005.462	23.834.264.023	747.741.439
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	986.990.857	748.265.000	238.725.857
5	Aset Tetap Lainnya	6.500.000	0	6.500.000

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	(18.637.345.706)	(17.287.842.520)	(1.349.503.186)
Jumlah		151.636.171.843	151.872.573.661	(236.401.818)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset tetap *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp132.155.022.147 dan Rp132.111.912.000. Ada mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp43.110.147 berupa pembuatan kanstin di halaman kantor gedung utama. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.13. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	132.111.912.000
B	Mutasi Tambah	43.110.147
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	43.110.147
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	132.155.022.147

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.14 Rincian Tanah Berdasarkan NUP

No.	NUP	Nama Barang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.649.161.000	3.649.161.000	0
2	1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.702.716.000	1.702.716.000	0
3	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	54.527.300.147	54.484.190.000	43.110.147
4	1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.445.419.000	2.445.419.000	0
5	2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	55.641.000	55.641.000	0
6	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.073.893.000	3.073.893.000	0
7	1	Tanah Rawa	61.098.048.000	61.098.048.000	0
8	2	Tanah Rawa	3.506.703.000	3.506.703.000	0
9	1	Tanah Untuk Jalan Desa	46.141.000	46.141.000	0
10	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.050.000.000	2.050.000.000	0
Jumlah			132.155.022.147	132.111.912.000	43.110.147

Semua tanah satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan sudah bersertipikat. Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset tanah *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.542.999.083 dan Rp12.465.975.158. Ada mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.15 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2024	12.465.975.158

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
B	Mutasi Tambah	77.023.925
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	49.997.800
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	27.026.125
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2025	12.542.999.083

Adapun rincian mutasi tambah sebesar Rp77.023.925 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	Uraian BMN	Nilai (Rp)
1	Neraca Analitik	24.998.800
2	Lemari Kayu	3.499.000
3	Kursi Kayu	10.000.000
4	Kasur/Springbed	5.087.500
5	Mesin Cuci	3.099.375
6	Televisi	6.003.250
7	Dispenser	2.836.000
8	Hotplate Stirrer	18.500.000
9	Rak Pengering	3.000.000
Jumlah		77.023.925

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset peralatan dan mesin *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24.582.005.462 dan Rp23.834.264.023. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp747.741.439 atau 3,14% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.16 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2024	23.834.264.023
B	Mutasi Tambah	747.741.439
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	621.085.000
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	126.656.439
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan per 31 Desember 2025	24.582.005.462

Penambahan nilai gedung dan bangunan berupa Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp126.656.439 merupakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor pada 2 unit gedung dan bangunan berupa penambahan *wall panel*, *backdrop* area tangga gedung kantor utama, pemeliharaan *plafond* ruang garasi dan penambahan pintu *sliding*.

Nilai sebesar Rp621.085.000 merupakan penggunaan kembali BMN berupa bangunan bengkel/hangar permanen dan rumah negara golongan I Tipe B Permanen.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset gedung dan bangunan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp986.990.857 dan Rp748.265.000. Terdapat mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp238.725.857. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.17 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	748.265.000
B	Mutasi Tambah	238.725.857
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	39.881.500
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	198.844.357
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan Per 31 Desember 2025	986.990.857

Penambahan berupa perolehan lainnya sebesar Rp198.844.357 merupakan pengaspalan pada jalan kantor sedangkan penggunaan kembali BMN sebesar Rp26.508.000 merupakan jalan desa KP Kayu Agung dan gardu listrik sebesar Rp13.373.500.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset jalan irigasi dan jaringan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.500.000 dan Rp0. Terdapat mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.18 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	6.500.000
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	6.500.000
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025	6.500.000

nilai sebesar Rp6.500.000 merupakan saldo awal berupa buku di perpustakaan kantor.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset tetap lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.19 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0
5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun konstruksi dalam pengerjaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp18.637.345.706) dan (Rp17.287.842.520). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.349.503.186 atau 7,81% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(12.058.186.809)	(11.732.756.739)	325.430.070
2	Gedung dan Bangunan	(6.394.410.055)	(5.436.034.201)	958.375.854
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(184.748.842)	(119.051.580)	65.697.262
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		(18.637.345.706)	(Rp17.287.842.520)	1.349.503.186

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	325.430.070	325.430.070	0
2	Gedung dan Bangunan	958.375.854	711.004.730	247.371.124
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	65.697.262	25.815.762	39.881.500
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0

	Jumlah	1.349.503.186	1.062.250.562	287.252.624
--	---------------	----------------------	----------------------	--------------------

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan sebesar Rp287.252.624 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Akun Beban Penyusutan	Penjelasan Selisih	Nilai
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	247.371.124
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Jumlah	247.371.124
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Transfer Keluar	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	26.508.000
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Irigasi	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
Beban Penyusutan Jaringan	Transfer Keluar	0
	Transfer Masuk	0
	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	13.373.500
	Beban Kerugian Pelepasan Aset	0
	Jumlah	39.881.500

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun akumulasi penyusutan aset tetap *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.8. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.21 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

C.9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah selama periode pelaporan. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.1.22 Saldo Tagihan TP/TG Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Debitur	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
Total		0	0	0

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp86.802.395 dan Rp536.473.600. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp449.671.205) atau (83,82%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.23 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lainnya	86.802.395	536.473.600	(449.671.205)
Jumlah		86.802.395	536.473.600	(449.671.205)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.10. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp168.558.000 dan Rp834.047.200. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp665.489.200) atau (79,79%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.24 Saldo Aset Lain-Lain per Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	168.558.000	829.524.500	(660.966.500)
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	-	4.522.700	(4.522.700)
Jumlah		168.558.000	834.047.200	(665.489.200)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset lain-lain *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.11. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, seperti aset yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap (misalnya, karena tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional atau karena sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan), tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai aset tetap.

Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp168.558.000 dan Rp829.524.500. Saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp660.966.500) apabila dibandingkan dengan saldo Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan sudah dilakukannya pencatatan berupa penggunaan kembali BMN yang tidak aktif menjadi aset tetap dikarenakan aset tersebut dapat digunakan dan tidak mengganggu tupoksi Balai.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.12. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp4.522.700. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.522.700) atau (100%) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.25 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB Per 31 Desember 2024	4.522.700
1	Saldo Awal	4.522.700
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	4.522.700
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
9	Penghapusan	4.522.700
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	0

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.26 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	4.522.700	(4.522.700)
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud	0	0	0

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Lainnya			
	Jumlah	0	4.522.700	(4.522.700)

Mutasi kurang sebesar Rp4.522.700 tersebut merupakan penghapusan terhadap aset berupa software komputer sesuai SK Menteri Pertanian Nomor : 383/Kpts./PL/320/A/06/2025 tanggal 3 Juni 2025.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun aset tak berwujud *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.13. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp81.755.605) dan (Rp297.573.600). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp215.817.995) atau (72,53%) apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	ATB	Hak Cipta	0	0	0
		Paten	0	0	0
		Software	0	(4,522,700)	(4,522,700)
		Lisensi	0	0	0
		Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
		ATB Lainnya	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Aset Lain-	Tanah	0	0	0
		Peralatan & Mesin	0	0	0

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Lain	Gedung dan Bangunan	(81.755.605)	(253.169.400)	(171.413.795)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	(39.881.500)	(39.881.500)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			(81.755.605)	(297.573.600)	(215.817.995)

Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada TA 2025 dikarenakan sebagian aset yang dilakukan penghapusan karena kondisi sudah rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintah. Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.505.635 dan Rp33.821.711. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp16.316.076) atau (48,24%) apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.505.635 dan Rp33.821.711. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp16.316.076) atau (48,24%) apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.28 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	17.505.635	33.821.711	(16.316.076)
2	Utang yang belum ditagihkan	0	0	0

3	Uang Muka Dari KPPN	0	0	0
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		17.505.635	33.821.711	(16.316.076)

C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.505.635 dan Rp33.821.711. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp16.316.076) atau (48,24%) apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.29 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	13.145.374	(13.145.374)
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	740.000	(740.000)
	Jumlah		0	13.885.374	13.885.374
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	17.505.635	19.936.337	(2.430.702)
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		17.505.635	19.936.337	(2.430.702)
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
Total			17.505.635	33.821.711	(16.316.076)

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 terdiri dari Rp17.505.635 yang merupakan tagihan Listrik dan PDAM bulan Januari 2026 atas beban bulan Desember 2025 yang sudah dilakukan pembayaran di Januari 2026. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Tanggal dan No SPM	Tanggal dan No SP2D
1	Listrik	16.693.732	00005T tanggal 8-01-	260140000000871 tanggal 15-01-2026

			2026	
2	PDAM	811.903	00006T tanggal 8-01-2026	260140000000872 tanggal 12-01-2026
Total		17.505.635		

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Utang kepada pihak ketiga *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

C.15. Utang Yang Belum diterima Tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya, dalam konteks akuntansi, merujuk pada kewajiban yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga kepada entitas tertentu. Biasanya, ini terjadi ketika ada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang belum ditindaklanjuti dengan pembayaran (SPP/SPM) atau ketika BAST dibatalkan namun belum diproses, sehingga menyisakan saldo utang pada akun 218111 di sistem SAKTI.

Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp0 atau 00,00% apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2024. Tidak ada saldo utang yang belum diterima tagihannya per tanggal 31 Desember 2025. Rincian saldo Utang yang belum diterima tagihannya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.1.30 Saldo Utang Yang Belum diterima Tagihannya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	-	0	0	0
Total		0	0	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Utang yang belum diterima tagihannya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

C.16. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.31 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0
Total		0	0	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun pendapatan diterima dimuka *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

C.17. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 adalah Rp0, Bendahara Pengeluaran sudah melakukan setoran UP/TUP pada tanggal 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Setoran	Jumlah Setoran (Rp)	NTPN
1	Sisa UP (RM)	22.023.000	A06D87NASE5I7Q0Q
2	Sisa UP (PNBP)	523.353	D4D382CPTMKMDEM
3	Sisa TUP (RM)	47.589.993	645AB1GCDK4RCMHB

C.18. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Utang jangka pendek lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

C.19. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.777.119.954 dan Rp152.563.207.007. Saldo Ekuitas per 30 Jun 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp213.912.947) atau (0,14%) apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Ekuitas *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP)
Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	216.966.138	121.532.356
Beban Operasional	11.241.433.681	10.236.573.293
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(11.024.467.543)	(10.115.040.937)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp216.966.138 dan Rp121.532.356. Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp95.433.782 atau 78,53% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional per 31 Desember 2024. Kenaikan disebabkan meningkatnya penjualan benih padi SS, dan adanya PNBП hasil penjualan kelapa sawit yang merupakan hasil pengelolaan KP Karang Agung serta penjualan gabah konsumsi.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBП Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp216.966.138 dan Rp121.532.356. Nilai Pendapatan PNBП Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp95.433.782 atau 78,53% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBП Lainnya Per 31 Desember 2024. Kenaikan disebabkan meningkatnya penjualan benih padi SS, dan adanya PNBП hasil penjualan kelapa sawit yang merupakan hasil pengelolaan KP Karang Agung serta penjualan gabah konsumsi..

Realisasi Pendapatan PNBП Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp252.094.151 sedangkan nilai Pendapatan PNBП Lainnya Per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp216.966.138 sehingga terdapat selisih antara LRA dan LO sebesar Rp35.128.013 yang terdiri dari Rp35.127.093

merupakan pembayaran TGR Ex Peneliti dan Rp920 merupakan potongan SPM kekurangan gaji an Koharudin

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan PNBPN Lainnya	252.094.151	216.966.138	35.128.013

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun pendapatan PNBPN lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.241.433.681 dan Rp10.236.573.293. Nilai Beban Operasional 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.004.860.388 atau 9,82% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional 31 Desember 2024.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.890.155.414 dan Rp3.854.154.049. Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp36.001.365 atau 0,93% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2024. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.757.530.405	3.770.962.457	(13.432.052)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	117.961.009	65.563.592	52.397.417
Beban Lembur	14.664.000	17.628.000	(2.864.000)
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	3.890.155.414	3.854.154.049	36.001.365

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	3.770.675.779	3.757.530.405	13.145.374
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	118.701.009	117.961.009	740.000
Belanja/Beban Lembur	14.664.000	14.664.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	2.182.901.496	3.890.155.414	13.885.374

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp13.885.374. Selisih tersebut berasal dari transaksi akrual belanja pegawai TA 2024 yang dibayar TA 2025 yang dapat dirincikan pada tabel berikut :

Akun	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	Bukti Pembayaran
511129	Belanja Uang Makan PNS	12.377.000	Uang Makan PNS Desember 2024	SPM No. 00010A dan 00011A tanggal 09-01-2025 SP2D No 250141302000092 dan 250141305000044 tanggal 10-01-2025
511628	Belanja Uang Makan PPPK	740.000	Uang Makan PPPK Desember 2024	SPM No. 00012A dan 09-01-2025 SP2D No 250141301000110 tanggal 10-01-2025
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	169.300	Kekurangan Gaji Desember 2024 an. M Arief Sidiq	SPM No.00009A tanggal 09-01-2025
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31		SP2D No 250141302000093 tanggal 10-01-2025
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	14.641		
511121	Belanja Tunjangan	16.930		

	Suami/Istri PNS			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	567.472	Kekurangan Gaji an. Maulana M Yusuf	SPM No. 00102A tanggal 27-05-2025 SP2D No 250141302006660 tanggal 28-05-2025
Jumlah		13.885.374		

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban pegawai *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.084.325.418 dan Rp77.924.515. Nilai Beban Persediaan Tahun per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.006.400.903 atau 1.291,51%, apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan per 31 Desember 2024.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.3 Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	1.084.325.418	77.924.515	1.006.400.903
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	1.084.325.418	77.924.515	1.006.400.903

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.4 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0

Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	1.052.620.418	1.084.325.418	31.705.000
Belanja/Beban Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	1.052.620.418	1.084.325.418	31.705.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp31.705.000. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Nilai sebesar Rp31.705.000 merupakan beban habis pakai transaksi keluar persediaan berupa penjualan benih padi yang seharusnya kode barang tersebut merupakan benih yang masuk ke akun hewan dan tanaman yang diserahkan kemasyarakat (117123) tetapi tercatat sebagai bahan baku (117131) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1	Inpari - 32 SS	330	2.970.000
2	Cakrabuana SS	3.080	27.720.000
3	Inpago-9 SS	105	945.000
4	Benih Jagung Jakarin-1 FS	5	70.000
Jumlah		3.520	31.705.000

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	(1.071.651.351)
Saldo awal	153.030.000
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	5.112.840
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.187.545.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Persediaan bahan baku	
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(230.235.000)

Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	(12.096.489)
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	31.705.000

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban persediaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.265.886.846 dan Rp2.913.211.329. Nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp352.675.517 atau 12,11% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.5 Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	1.327.576.314	1.434.691.625	(107.115.311)
Beban Barang Non Operasional	1.022.042.920	1.107.909.194	(85.866.274)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	916.267.612	370.610.510	545.657.102
Jumlah	3.265.886.846	2.913.211.329	352.675.517

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.6 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	1.327.576.314	1.327.576.314	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.022.042.920	1.022.042.920	0

Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	918.698.314	916.267.612	2.430.702
Jumlah	3.268.317.548	3.265.886.846	2.430.702

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp2.430.702. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	1.031.638.314	1.031.638.314	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	80.160.000	80.160.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	215.778.000	215.778.000	0
Beban Bahan	165.802.920	165.802.920	0
Beban Honor Output Kegiatan	3.840.000	3.840.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	852.400.000	852.400.000	0
Beban Langganan Listrik	207.252.934	204.791.419	(2.461.515)
Beban Langganan Air	7.920.000	7.950.810	30.813
Beban Sewa	636.550.000	636.550.000	0
Beban Jasa Profesi	19.000.000	19.000.000	0
Beban Jasa Lainnya	47.975.380	47.975.380	0

1. Nilai Sebesar Rp2.461.515 merupakan selisih dari nilai sebesar Rp19.155.247 merupakan belanja akrual 2024 yang dibayar TA 2025 berupa tagihan Listrik Bulan Desember 2024 yang sudah di bayar dengan SPM No. 0004A tanggal 08 Januari 2025 SP2D No. 250141303000056 tanggal 17 Januari 2025 dengan nilai beban listrik yang masih harus dibayar sebesar Rp16.692.732 yang merupakan tagihan listrik bulan Januari 2026 atas beban pemakaian bulan Desember 2025. Untuk tagihan tersebut sudah dilakukan pembayaran dengan Nomor SPM 00005T tanggal 8 Januari 2026 dan SP2D Nomor 26014000000871 tanggal 15 Januari 2026.
2. Nilai sebesar Rp30.813 merupakan selisih dari nilai sebesar Rp781.090 merupakan belanja akrual 2024 yang dibayar TA 2025 berupa tagihan PDAM Bulan Desember 2024 yang sudah di bayar dengan SPM No. 0008A tanggal 08 Januari 2025 SP2D No.250141303000064 tanggal 10 Januari 2025 dengan nilai beban langganan air yang masih harus dibayar sebesar Rp811.903 yang merupakan tagihan air bulan Januari 2026 atas beban pemakaian bulan Desember 2025. Untuk tagihan tersebut sudah dilakukan

pembayaran dengan Nomor SPM 00006T tanggal 8 Januari 2026 dan SP2D Nomor 260140000000872 tanggal 12 Januari 2026.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban barang dan jasa *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp951.994.827 dan Rp858.582.867. Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp93.411.960 atau 10,88% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp951.994.827, tidak terdapat selisih antara LRA-LO.

Tabel D.1.7 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	534.798.765	534.798.765	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	277.573.762	277.573.762	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.622.300	139.622.300	0
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	951.994.827	951.994.827	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban pemeliharaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp735.085.253 dan Rp1.140.956.464. Nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp405.871.211) atau (35,57%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp735.085.253, tidak terdapat selisih antara LRA-LO.

Tabel D.1.8 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	648.275.253	648.275.253	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.810.000	86.810.000	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	735.085.253	735.085.253	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban perjalanan dinas *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp230.235.000 dan Rp113.265.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp116.970.000 atau 103,27% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.9 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual ataudiserahkan Kepada masyarakat/Pemda	230.235.000	113.265.000	116.970.000
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	230.235.000	113.265.000	116.970.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.10 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	230.235.000	(230.235.000)
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda			
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda			
Jumlah	0	230.235.000	(230.235.000)

Nilai sebesar Rp230.235.000 merupakan beban habis pakai transaksi keluar persediaan berupa penjualan benih dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah
1	Inpari 48 (SS)	5.300	47.700.000
2	Inpari 43 SS	2.810	25.290.000

3	Benih CIHERANG SS	885	7.965.000
4	Benih INPARI 30 SS	8.700	78.300.000
5	Inpari-32SS	3.455	31.095.000
6	INPAGO 9 SS	295	2.655.000
7	JAKARIN-1 FS	1.695	23.730.000
8	Inpari 32 SS HDB	1.500	13.500.000
Jumlah		24.640	230.235.000

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.083.926.559 dan Rp1.278.303.433. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp194.376.874) atau (15,21%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	325.430.070	522.637.926	(197.207.856)
		Gedung dan Bangunan	711.004.730	691.699.112	19.305.618
		Jalan Irigasi dan Jaringan	25.815.762	15.873.544	9.942.218
		Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah				
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan			
		Jumlah			
3	ATB	Hak Cipta			
		Paten			
		Software			
		Lisensi			
		Hasil Kajian/Penelit			

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		ian			
		ATB Lainnya			
	Jumlah				
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin			
		Gedung dan Bangunan	21.675.997	48.092.851	(26.416.854)
		Jalan Irigasi dan Jaringan			
		Aset Tetap Lainnya			
		Aset Tak Berwujud			
	Jumlah				
Total			1.083.926.559	1.278.303.433	(194.376.874)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban penyusutan dan amortisasi *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp175.636) dan Rp175.636. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar (Rp351.272) atau (200%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2024. Penurunan beban penyisihan piutang tak tertagih ini disebabkan karena piutang kelebihan tunjangan peneliti telah dilakukan pelunasan. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.12 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	(175.636)	175.636	(351.272)
		Bagian Lancar			

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desembe r 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
		TP/TGR			
		Piutang dari Kegiatan BLU			
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR			
		Piutang Jangka Panjang Lainnya			
	Jumlah				
Total			(175.636)	175.636	(351.272)

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban penyisihan piutang tak tertagih *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp11.024.467.543). Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp909.426.606 atau 8,99% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 sebesar (Rp10.115.040.937).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.13 Kegiatan Non Operasional Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(360.502.715)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.401.319.913	257.958.645
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.401.319.913	(102.544.070)

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan (Rp360.502.715). Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp360.502.715.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 yang mana di TA 2024 ada lelang berupa bongkaran gedung Kebun Percobaan Karang Agung.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun surplus/(defisit) pelepasan aset non lancar *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp2.835.000. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.835.000) atau (100%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2024 yang mana di TA 2024 ada pendapatan lelang berupa bongkaran gedung Kebun Percobaan Karang Agung.

Tabel D.1.14 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0	0

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun pendapatan pelepasan aset non lancar *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp363.337.715. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.401.319.913 dan Rp257.958645. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.143.361.268 atau 443,23% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024. Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.413.416.402 dan Rp262.858.645. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.148.557.757 atau 433,65% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.15 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri			
			Bukan			
			Bendahara Atau Pejabat Lain			
			Terhadap Bendahara			
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	920	61.470.100	(61.469.180)
			Belanja Barang	0	46.608.545	(46.608.545)
			Belanja Modal			
			Belanja Bantuan Sosial			
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS			

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya	1.413.415.482	156.780.000	1.256.635.482
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan			
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi			
JUMLAH				1.413.416.402	264.858.645	1.148.557.757

Pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp920 merupakan potongan SPM Kekurangan Gaji atas nama Koharudin, sedangkan pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp1.413.415.482 terdiri dari Rp1.187.545.000 merupakan transaksi masuk persediaan berupa benih yang lolos uji sertifikasi untuk di jual/diserahkan ke masyarakat, sedangkan nilai Rp225.870.482 merupakan pencatatan perolehan lain aset berupa pengaspalan jalan kantor, dan furniture berupa kursi kayu, spring bed, mesin cuci, televisi dan dispenser di rumah dinas Kepala Balai dan Rumah Mess.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.096.489 dan Rp6.900.000. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.196.489 atau 75,31% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2024.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.16 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	12.096.489	6.900.000	5.196.489
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi			
Jumlah				12.096.489	6.900.000	5.196.489

Nilai sebesar Rp12.096.489 merupakan beban persediaan yang rusak/usang berupa ayam DOC yang mati dikarenakan sakit atau afkir dan tidak produktif lagi.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.401.319.913. Nilai Surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.503.863.983 atau 1.466,55% apabila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp102.544.070).

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.14. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Pendapatan luar biasa *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.15. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun beban luar biasa *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

D.16. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada 31 Desember 2025 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami Defisit LO sebesar (Rp9.623.147.630). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp594.437.377 atau 5,82% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp10.217.585.007).

Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Surplus/Defisit-LO *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.563.207.007 dan Rp154.059.667.562. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.496.460.555) atau (0,97%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp9.623.147.630) dan (Rp10.217.585.007) . Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp594.437.377 atau 5,82% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp0 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.985.254 dan Rp74.092.858. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.892.396 atau 64,64% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp1.070.204.378 dan koreksi kurang sebesar Rp948.219.124 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	
1	Gedung dan Bangunan	1.070.204.378
B	Koreksi Kurang	0
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	948.219.124

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode pelaporan..

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.962.056.634 dan Rp8.844.350.502. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.117.706.132 atau (12,64%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp252.094.151 dan Rp197.318.908. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.775.243 atau (27,76%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada periode pelaporan.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.112.840 dan Rp0. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.112.840 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Transfer Masuk ini merupakan DOC Ayam dari Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel E.2 Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Ekor)	Total (Rp)
1	DOC KUB NARAYANA_6225	6.225	530	3.299.250
2	DOC-KUB 1	6.717	270	1.813.590
Jumlah			800	5.112.840

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp213.912.947. Nilai kenaikan/penurunan ekuitas tersebut mengalami kenaikans sebesar Rp1.710.373.502 atau 114,29% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.496.460.555).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp152.777.119.954 dan Rp152.563.207.007. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp213.912.947 atau 0,14% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Setelah dilaksanakannya audit BPK dan koreksi internal, tidak terdapat koreksi sehingga saldo akun Ekuitas akhir *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah tetap.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2024, namun dokumen penganggaran dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

Di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan, dokumen penganggaran dengan nomenklatur BRMP baru efektif sejak tanggal 30 April 2025 yaitu pada POK Revisi ke-5, dan pada tanggal 15 Mei 2025 terjadi pergantian Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dari Dr. Suharyanto, SP, MP ke Bapak Dr. Rustam, SP, M.Si Sesuai SK Menteri Pertanian Nomor :308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025.

F.2. Likuidasi Satker

Tidak ada proses likuidasi Satker pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada Tahun 2025.

F.3 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp17.505.635 yang merupakan pembayaran tagihan Listrik dan PDAM Bulan Januari 2026 yang merupakan beban bulan Desember 2025 sudah di bayarkan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM	Nomor SPM	Jenis SPM
1	260140000000871	15-01-2026	16.693.732	00005A	NON-GAJI
2	260140000000872	12-01-2026	811.903	00006A	NON-GAJI
Jumlah			17.505.635		

F.4 Laporan Kinerja Satker

Transformasi kelembagaan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai Unit Eselon I Kementerian Pertanian menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi baru melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasai pertanian.

Agar fungsi BRMP tercapai, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan melakukan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan dengan Kepala BRMP pada tahun 2025. Target Indikator Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan TA. 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran kinerja	Indikator kinerja	Target
Meningkatnya pelaku usaha tani yang menerapkan standar pertanian	Jumlah usaha tani yang mendapatkan pendampingan penerapan standar pertanian (Jumlah Usaha Tani)	1

Tersedianya teknologi hasil perekayasaan dan perakitan yang adaptif	Jumlag produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	150
Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	80
Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	85

Adapun Laporan Kinerja Satker sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Ket
		Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	
04	EKONOMI	10.076.344.000	9.962.616.672	98,87%					
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	10.076.344.000	9.962.616.672	98,87%					
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	156.539.000	155.142.197	99,11%					
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	156.539.000	155.142.197	99,11%					
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	106.539.000	105.144.397	98,69 %					
109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	106.539.000	105.144.397	98,69 %	149	Orang	149	100%	Penyusunan Laporan Akhir
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000.000	49.997.800	100%					
105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	50.000.000	49.997.800	100%	4	Unit	4	100%	Pengadaan telah selesai dilaksanakan
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22%					

	Berkualitas								
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22%					
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22 %					
102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	2.328.900.000	2.310.813.789	99,22 %	150	Unit	150	100%	Pembuatan Laporan akhir
WA	Program Dukungan Manajemen	7.590.905.000	7.496.660.686	98,76%					
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	7.590.905.000	7.496.660.686	98,76%					
AEA	Koordinasi	890.000.000	887.899.597	99,76 %					
101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000	887.899.597	99,76 %	1	Kegiatan	1	100%	Pembuatan Laporan akhir
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.676.179.000	6.592.513.370	98,75 %					
956	Layanan BMN	10.000.000	7.049.148	70,49 %	1	Layanan	1	100%	Pembuatan laporan akhir
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.350.000	6.119.800	59,13 %	1	Layanan	1	100%	Pembuatan Laporan akhir
962	Layanan Umum	159.924.000	122.087.562	76,34 %	1	Layanan	1	100%	Pembuatan Laporan akhir
994	Layanan Perkantoran	6.495.905.000	6.457.256.860	99,41 %	1	Layanan	1	100%	Pembayaran gaji pegawai Bulan Desember, Pemeliharaan Kendaraan dinas, Pemeliharaan rumah dinas, pembayaran Langganan daya dan jasa bulan Desember

EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.726.000	16.247.719	65,71 %					
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.726.000	16.247.719	65,71 %	1	Dokumen	1	100%	Pembuatan Laporan akhir

F.5 Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan bertanggungjawab terhadap kegiatan Optimasi Lahan, Pembentukan Brigade Pangan, Luas Tambah Tanam Reguler, Padi Gogo dan Cetak Sawah Rakyat pada 11 (sebelas) Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sesuai SK Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 dan SK Nomor 808/Kpts/KP.250/A/09/2025 tanggal 9 September 2025 tentang Perubahan Kedua atas SK Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025. Adapun 11 (sebelas) Kab/Kota beserta target dan capaian realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kab/Kota	Optimasi Lahan (Ha)		CSR (Ha)		Brigade Pangan		LTT Reguler		LTT Padi Gogo	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kab PALI	650	650	3.200	1.140,70	3	19	12.840	4.856,75	800	2.131,49
2	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	6.273	3.057	-	-
3	Kota Prabumulih	-	-	-	-	-	-	319	164,73	195	54
4	Kota Pagaralam	315	299	-	-	1	1	6.050	6.198	40	47
5	Kota Lubuk Linggau	-	-	-	-	-	-	2.159	2.049	-	-
6	Kab. Empat Lawang	-	-	236	116,14	-	-	19.000	19.405	48	60
7	Kab. Musi Rawas Utara	-	-	600	600	-	-	4.859	4.859	219	327
8	Kab. Musi Rawas	-	-	200	0	-	-	28.920	19.667	1.368	1.549
9	Kab. Lahat	-	-	-	-	-	-	24.481	18.567	557	96,5
10	Kab. OKU	250	105	-	-	1	1	6.794	2.650,8	756	65
11	Kab. OKUS	-	-	-	-	-	-	16.430	13.052	-	-

Secara umum, capaian kegiatan pada tabel menunjukkan bahwa program peningkatan produksi pangan melalui kegiatan optimasi lahan, CSR, Brigade Pangan, LTT Reguler, dan LTT Padi Gogo telah berjalan dengan tingkat realisasi yang beragam di Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Selatan. LTT Reguler menjadi kegiatan dengan sebaran dan kontribusi terbesar hampir di seluruh daerah, baik kota maupun kabupaten, sementara optimasi lahan dan CSR lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Perbedaan capaian ini mencerminkan variasi kesiapan lahan, dukungan kelembagaan, serta intensitas pendampingan di masing-masing wilayah.

Kabupaten PALI menunjukkan kinerja relatif baik pada optimasi lahan dengan realisasi 650 ha atau 100% dari target, CSR realiasi 1.140 ha dari target 3.200 ha. Pada Pembentukan Brigade Pangan terjadi realisasi yang signifikan 19 ha dari target 3 ha. Hal ini menunjukkan Upaya yang dilakukan oleh tim swasembada pangan dan satker terkait menunjukkan kinerja yang optimal. Untuk kontribusi pada LTT Reguler realisasinya belum sepenuhnya mencapai target dikarenakan fluktuasi ketersediaan air dan capaian LTT padi gogo 2.131. ha melebihi target 800 ha.

Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau hanya berkontribusi pada LTT Reguler dengan capaian meliputi 3.057 ha (Kota Palembang) dan 2.049 ha (Kota Lubuk Linggau) yang mencerminkan keterbatasan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Sementara itu, Kota Prabumulih mencatat realisasi LTT Reguler dan Padi Gogo yang masih relatif rendah dibanding target, Target LTT Reguler 319 ha dan realisasi 164,73 ha serta LTT Padi Gogo capaian 54 ha dengan target 195 ha. Kota Prabumulih menghadapi masalah kesesuaian lahan dan irigasi non-teknis yang belum optimal, menyebabkan realisasi tanam belum maksimal serta ketersediaan lahan yang terbatas.

Kota Pagaralam menonjol pada optimasi lahan dan Brigade Pangan yang realisasinya mendekati bahkan melampaui target. Target Opla yaitu 315 ha dengan capaian 299 ha, serta Pembentukan Brigade pangan sesuai target yang direncanakan yaitu 1 BP. Capaian LTT Reguler juga melebihi target, dari target 6.050 ha mencapai realisasi 6.198 ha. dan Padi Gogo yang relatif stabil dengan capaian 47 ha dari target 40 ha. Koordinasi terus dilakukan untuk kegiatan swasembada pangan di Kota pagar Alam sehingga hasil yang dicapai maksimal.

Kabupaten Empat Lawang dan Musi Rawas Utara memperlihatkan kinerja kuat pada LTT Reguler, bahkan realisasi menyamai atau melampaui target. Kabupaten Empat Lawang realisasi LTT 19.405 ha melebihi target 19.000 ha dan Kabupaten Musi Rawas Utara capaian LTT sama dengan target yaitu 4.859 ha, serta dukungan CSR yang cukup signifikan, sesuai dengan target 600 ha. Hal ini sejalan dengan karakter wilayah yang masih memiliki ketersediaan lahan sawah dan dukungan kelompok tani yang aktif. Capaian CSR di Kabupaten Empat Lawang realisasi 116,14 ha dari target 236 ha, menghadapi kendala aksesibilitas wilayah, terbatasnya alat mesin pertanian, serta jarak lokasi tanam yang menyulitkan pendampingan intensif.

Kabupaten Musi Rawas menunjukkan ketimpangan antara target dan realisasi CSR yang masih rendah, hal ini diakibatkan kombinasi faktor kelembagaan, teknis, dan koordinasi. Kontribusi pada LTT Reguler mencapai 19.667 ha dari target 28.920 ha, dan Padi Gogo melebihi target dengan cukup signifikan dengan capaian 327 ha dari target 219 ha. Kabupaten

Kabupaten Lahat dan OKU memiliki target LTT Reguler yang tinggi, namun realisasi belum optimal,

Beberapa faktor utama yang menjadi kendala belum optimalnya capaian LTT (18.567 ha) terhadap target tahunan Kabupaten Lahat (24.481 ha) begitu juga capaian LTT Padi Gogo (96,5 ha) dari target (557 ha) antara lain adalah: 1) Saluran Irigasi banyak yang rusak dan belum diperbaiki akibat bencana alam dan alih fungsi lahan padi ke kelapa sawit di wilayah Kikim Barat; 2) Indeks Pertanaman di beberapa daerah tadah hujan masih IP 100. dan beberapa wilayah saat ini kondisi kering, belum turun hujan; 3) Bagi masyarakat di Kabupaten Lahat, kopi adalah komoditas yang menjanjikan, disamping harga kopi yang sedang naik. Saat musim kopi, hampir seluruh tenaga kerja keluarga tercurah untuk panen, pengolahan dan penjualan kopi sehingga penanaman padi bergeser bulan dari waktu yang seharusnya tanam untuk beberapa Kecamatan (Kecamatan Gumay Talang, Jarai, Kikim Selatan, Kikim Timur, Merapi Barat, Mulak Sebingkai, Mulak Ulu).

Sedangkan OKU cukup menonjol pada Brigade Pangan dengan capaian BP sesuai target yaitu 1 ha meski optimasi lahannya masih rendah dengan capaian 105 ha dari rencana target 250 ha. Kabupaten OKUS relatif stabil pada LTT Reguler namun belum terintegrasi dengan skema kegiatan lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan LTT sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis, irigasi, dan intensitas pendampingan penyuluhan.

Berdasarkan keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa LTT Reguler merupakan instrumen paling efektif dalam mendorong peningkatan luas tanam, namun perlu diperkuat dengan integrasi optimasi lahan, CSR, dan Brigade Pangan agar capaian lebih merata. Kendala utama yang umum terjadi meliputi keterbatasan infrastruktur air, kesiapan lahan, dan variasi kapasitas kelembagaan petani. Oleh karena itu, disarankan peningkatan sinergi lintas program, penguatan peran penyuluh dan Brigade Pangan, serta penajaman penetapan target berbasis potensi riil wilayah agar keberlanjutan dan efektivitas kegiatan dapat terus ditingkatkan di Sumatera Selatan. Monitoring perkembangan kesiapan tanam dan upaya percepatan LTT di tingkat Kecamatan/kabupaten, dan lakukan evaluasi serta update realisasi capaian secara kontinu. Hal lain yang perlu dilakukan yaitu mengintensifkan koordinasi dengan dinas Pertanian, dan stakeholder terkait agar ketersediaan benih dan saprodi tepat waktu. Serta perkuat peran penyuluh pertanian Lapangan (PPL) untuk mengawal LTT.

Mengingat betapa krusialnya data Luas Baku Sawah (LBS), maka hendaknya *update* data LBS 2026 yang ditetapkan ATR/BPN segera dikeluarkan. Data ini nantinya akan disinkronkan dengan KSA BPS, dan data LTT dari dinas pertanian

F.6 Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan Semester II TA 2025 disusun, tidak ada kasus perkara gugatan yang berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Penerimaan Umum	Penerimaan Fungsional	Nilai
1	425112 - Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya		214.438.000	214.438.000
2	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi		2.528.138	2.528.138
3	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	35.128.013		35.128.013
Jumlah		35.128.013	216.966.138	252.094.151

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan untuk Periode
yang Berakhir 31 Desember 2025**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	150.000.000,	214.438.000,	0,	214.438.000,	142,96
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,	2.528.138,	0,	2.528.138,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	150.000.000,	216.966.138,	0,	216.966.138,	144,64
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,	35.778.013,	650.000,	35.128.013,	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0,	35.778.013,	650.000,	35.128.013,	0,
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	150.000.000,	252.744.151,	650.000,	252.094.151,	168,06
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,	252.744.151,	650.000,	252.094.151,	168,06

**Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program BRMP Sumatera Selatan
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025**

Uraian Program Kementerian Pertanian	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)
Program Dukungan Manajemen	Belanja Pegawai	3.941.164.000	3.904.040.788
	Belanja Barang	3.649.741.000	3.592.059.860
	Belanja Modal	-	-
	Total	7.590.905.000	7.496.100.648
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Belanja Barang	106.539.000	105.144.397
	Belanja Modal	50.000.000	49.997.800
	Total	156.539.000	155.142.197
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Belanja Barang	2.328.900.000	2.310.813.789
	Belanja Modal	-	-
	Total	2.328.900.000	2.310.813.789
TOTAL		10.076.344.000	9.962.056.634

Jumlah dan Komposisi Pegawai BRMP Sumatera Selatan Per 31 Desember 2025

Nama Satker	UPT				Jumlah
	Struktural	Fungsional Khusus	Fungsional Umum	CPNS	
BRMP Sumatera Selatan	2	31	15	3	51
JUMLAH	2	31	15	3	51

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.883.787.000,	2.670.155.000	2.667.101.640,	0,	2.667.101.640,	99,89	3.053.360,
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000	40.000	38.198	0,	38.198	95,5	1.802
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	196.000.000,	175.253.000	175.097.722	0,	175.097.722	99,91	155.278,
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	56.000.000,	42.705.000	42.268.959	0,	42.268.959	98,98	436.041,
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	25.200.000,	25.200.000	25.200.000	0	25.200.000	100,	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	347.074.000,	289.120.000	289.120.000	38	289.119.962	100,	38
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	39.000.000,	32.182.000	28.584.918	0,	28.584.918	88,82	3.597.082,
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133.000.000,	127.256.000	121.593.180	0,	121.593.180	95,55	5.662.820,
511129	Belanja Uang Makan PNS	325.636.000,	378.706.000	369.233.000	421.800,	368.811.200,	97,5	9.894.800,
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58.200.000,	56.330.000	53.420.000	560.000	52.860.000	94,83	3.470.000,
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4.063.938.000,	3.796.947.000	3.771.657.617	981.838	3.770.675.779	99,33	26.271.221,
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.360.000,	79.333.000	78.470.091	0,	78.470.091	98,91	862.909,
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.000	6.000	1.151	0,	1.151	19,18	4.849
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4.536.000	7.870.000	7.847.009	0,	7.847.009	99,71	22.991,
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.200.000	2.055.000	1.763.633	0,	1.763.633	85,82	291.367
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000	10.060.000	9.640.000	0	9.640.000	95,83	420.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.041.000,	5.985.000	5.884.125	0,	5.884.125	98,31	100.875
511628	Belanja Uang Makan PPPK	9.768.000	15.928.000	13.640.000	0,	13.640.000	85,64	2.288.000,
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1.620.000	1.455.000	0	1.455.000	89,81	165.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	71.469.000,	122.857.000	118.701.009	0	118.701.009	96,62	4.155.991
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	24.000.000,	21.360.000	14.664.000	0,	1.455.000	68,65	6.696.000,
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	24.000.000	21.360.000	14.664.000	0	1.455.000	68,65	6.696.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4.159.407.000	3.941.164.000	3.905.022.626	981.838	3.890.831.788	99,08	37.123.212

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.090.600.000,	1.031.867.000,	1.031.638.314	0,	1.031.638.314	99,98	228.686,
521115	Belanja Honor Operasional Satuan	84.600.000,	80.160.000,	80.160.000	0,	80.160.000	100,	0,
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	215.781.000,	215.781.000,	215.778.000	0,	215.778.000	100,	3.000,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	1.390.981.000,	1.327.808.000,	1.327.576.314	0,	1.327.576.314	99,98	231.686,
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	52.113.000,	183.183.000,	165.802.920	0,	165.802.920	90,51	17.380.080,
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0,	3.840.000,	3.840.000	0,	3.840.000	100,	0,
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0,	852.400.000,	852.400.000	0,	852.400.000	100,	0,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	52.113.000,	1.039.423.000,	1.022.042.920	0,	1.022.042.920	98,33	17.380.080,
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang	40.892.000,	40.902.000,	40.820.709	0,	40.820.709	99,8	81.291,
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	0,	1.014.342.000,	1.011.799.709	0,	1.011.799.709	99,75	2.542.291,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	40.892.000,	1.055.244.000,	1.052.620.418	0,	1.052.620.418	99,75	2.623.582,
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	264.000.000,	207.960.000,	207.252.934	0,	207.252.934	99,66	707.066,
522113	Belanja Langganan Air	14.400.000,	7.920.000,	7.920.000	0,	7.920.000	100,	0,
522141	Belanja Sewa	0,	636.750.000,	636.550.000	0,	636.550.000	99,97	200.000,
522151	Belanja Jasa Profesi	7.700.000,	19.700.000,	19.000.000	0,	19.000.000	96,45	700.000,
522191	Belanja Jasa Lainnya	0,	48.312.000,	47.975.380	0,	47.975.380	99,3	336.620,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	286.100.000,	920.642.000,	918.698.314	0,	918.698.314	99,79	1.943.686,
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	317.860.000,	534.902.000,	534.798.765	0,	534.798.765	99,98	103.235,
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	396.500.000,	278.391.000,	277.578.762	5.000,	277.573.762	99,71	817.238,
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan	165.000.000,	139.760.000,	139.622.300	0,	139.622.300	99,9	137.700,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	879.360.000,	953.053.000,	951.999.827	5.000,	951.994.827	99,89	1.058.173,
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.260.000,	702.160.000,	648.275.253	0,	648.275.253	92,33	53.884.747,
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000,	86.850.000,	86.810.000	0,	86.810.000	99,95	40.000,
	JUMLAH SUB KELOMPOK	216.460.000,	789.010.000,	735.085.253	0,	735.085.253	93,17	53.924.747,
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2.865.906.000,	6.085.180.000,	6.008.023.046	5.000,	6.008.018.046	98,73	77.161.954,

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BRMP Sumatera Selatan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	50.000.000	49.997.800,	-	49.997.800,	100	2.200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	50.000.000	50.000.000	49.997.800,	-	49.997.800,	100	2.200
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	50.000.000,	50.000.000,	49.997.800,	0,	49.997.800,	100	2.200